



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 21/HK.03.1/7403/3/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2021 PERIODE BULAN OKTOBER**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Oktober;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
 7. Keputusan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 19/HK.03.1/3/7403/2021 tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 29/PL.01.2/7403/3/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Oktober.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN OKTOBER.

KESATU : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Oktober, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 21/HK.03.1/7403/3/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
 PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
 PERIODE BULAN OKTOBER.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
 MUNA TAHUN 2021 PERIODE BULAN OKTOBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE OKTOBER 2021			KET
			L	P	L+P	
1.	NAPABALANO	6	3,759	4,048	7,807	
2.	MALIGANO	6	2,237	2,307	4,544	
3.	WAKORUMBA SELATAN	5	1,515	1,643	3,158	
4.	LASALEPA	7	3,822	3,967	7,789	
5.	BATALAIWORU	4	4,742	5,244	9,986	
6.	KATOBU	8	8,328	9,623	17,951	
7.	DURUKA	7	3,904	4,341	8,245	
8.	LOHIA	9	4,897	5,359	10,256	
9.	WATOPUTE	8	4,107	4,542	8,649	
10.	KONTUNAGA	6	2,798	3,056	5,854	
11.	KABANGKA	9	3,373	3,509	6,882	
12.	KABAWO	11	4,343	4,749	9,092	
13.	PARIGI	11	3,992	4,327	8,319	
14.	BONE	5	1,891	2,061	3,952	
15.	TONGKUNO	12	4,950	5,479	10,429	
16.	PASIR PUTIH	6	1,490	1,628	3,118	
17.	KONTUKOWUNA	6	1,459	1,600	3,059	
18.	MAROBO	5	2,064	2,075	4,139	

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE OKTOBER 2021			KET
			L	P	L+P	
19.	TONGKUNO SELATAN	6	2,069	2,251	4,320	
20.	PASIKOLAGA	4	1,397	1,560	2,957	
21.	BATUKARA	4	885	950	1,835	
22.	TOWEA	5	1,593	1,622	3,215	
TOTAL		150	69,615	75,941	145,556	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN